



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 326 /900/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
314/900/2024 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/745/Set.DPRD/IX-2025 perihal usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 314/900/2024 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 314/900/2024 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan ke dalam daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN WARGA	17/10-2025
KABAG HUKUM	17/10-25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17/10-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 326 /900/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 314/900/2024 TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Keterangan
8.	Silvi Meuthia, S.E NIP. 19850805 201001 2 018	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	BPP Bidang Persidangan dan Perundang- undangan	Dihapuskan
95.	Anggraini Puspa Wardani, S.Pd. NIP. 19970603 202521 2 001	Ahli Pertama (IX)	Pejabat Pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	BPP Bidang Persidangan dan Perundang- undangan	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN RAKYAT	
KAPAG HUKUM	
Y. LAMAYAT PALEMBANG	